

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai agama *rahmatanlil'alam*, Islam senantiasa menghendaki tatanan kehidupan ekonomi umat berdiri kokoh dalam konstruksi nilai-nilai keadilan. Islam senantiasa berusaha meningkatkan ekonomi bagi seluruh umat manusia dengan berpedoman pada Al-Quran dan sunnah. Konsistensi Islam memperhatikan para fakir dan miskin dan berusaha mengangkat derajat mereka pada kedudukan yang lebih tinggi dalam aspek ekonomi, dan ini salah satu tujuan dari syariat Islam.

Di dalam ajaran Islam, terdapat dua macam tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya, yaitu *hablum minallah wa hablum minan nas*. Hubungan itu diilustrasikan dengan tali untuk menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan secara bersama-sama.<sup>1</sup>


Ketika menggali hukum dalam syariat Islam, maka jelas bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Allah telah memberikan manusia karakter dan karakter yang beraneka ragam, sehingga terjadi kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah, namun di balik semua itu Allah ingin

---

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 29.

memberi kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian ini sebenarnya merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar sesama manusia terus terjalin.<sup>2</sup>

Firman Allah SWT dalam surat adz-Dzaariyaat ayat 19:

<sup>3</sup>  وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah SWT. Agama Islam selalu menganjurkan agar selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia.<sup>5</sup> Firman Allah SWT dalam surat Al-Tiin ayat 4-6:

---

<sup>2</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: IIMaN Press, 2003), h.83.

<sup>3</sup> *Al- Qur'an*, (Medinah Munawwarah: Mujamma' Al-Malik Fahat Lithabaa'ah Al-Mushaf Asy-Syarif), h. 521

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 265.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.492.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٥٦﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥٧﴾ إِلَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٥٨﴾<sup>6</sup>

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak terhadap keadilan sosial ini merupakan pendusta agama. Subtansi dalam wakaf adalah semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf hanya sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi ia merupakan suatu daya dorong dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan.<sup>7</sup>

Sebagai agama *rahmatan lil' alamin*, Islam senantiasa menghendaki tatanan kehidupan ekonomi umat berdiri kokoh dalam konstruksi nilai-nilai keadilan. Islam senantiasa berusaha meningkatkan ekonomi bagi seluruh umat manusia dengan berpedoman pada Al-Quran dan sunnah. Konsistensi Islam memperhatikan para fakir dan miskin dan berusaha mengangkat derajat mereka pada kedudukan yang lebih tinggi dalam aspek ekonomi syariah. Sejarah pengaturan ekonomi syariah, khususnya hukum wakaf dapat dilihat melalui terbitnya Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Wakaf sebagai *shadaqah jariyah* sangat berimplikasi signifikan bagi peningkatan ekonomi umat, wakaf juga merupakan ibadah sosial yang dapat

<sup>6</sup> *Al- Qur'an*, (Medinah Munawwarah: Mujamma' Al-Malik Fahat Lithabaa'ah Al-Mushaf Asy-Syarif), h. 597

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), h. 85

membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia dengan Allah. Saat *wakif* mendistribusikan kekayaan terjadi hubungan sosial (*hablumminannas*) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan keikhlasan *wakif* saat mendistribusikan wakaf di jalan Allah terjadi hubungan ketakwaan (*Hablumminallah*) sebagai refleksi rasa syukur terhadap nikmat Allah. Kedua hubungan di atas mengandung nilai sosial ekonomi religius yang dapat membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan umat dengan menekankan rasa tanggung jawab sosial bagi peningkatan kesejahteraan diantara umat Islam, sebab Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada umat Islam dengan mengatakan:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَتَّبِعُ وَجَارُهُ جَائِعًا إِلَىٰ جَنْبِهِ .<sup>8</sup>

Pelaksanaan ibadah wakaf akan memberi pengaruh besar terhadap kehidupan sosial yang positif, dinamis dan penuh rasa tanggung jawab sosial, sehingga dapat terhindar dari pengaruh paham negatif. Oleh karena itu, wakaf secara prinsip adalah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial yang merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong pengakuan terhadap hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.<sup>9</sup>

Salah satu pranata sosial Islam adalah lembaga perwakafan, ia yang mempunyai nilai sosial ekonomi. Namun, sebagai ejawantah ajaran tauhid, bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT., maka

---

<sup>8</sup> ‘Ali Bin Sultan Muhammad Al-Qari, *Murakkat Al-Mafatih* Syarhu Misyakatil Al-Mashabihu, (Dar Al-Fikr: 2002 M/1422H), Juz 1, h. Shahih al-Adab al-Mufrad: 82, Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah: 149, Shahih al-Jami’ ash-Shaghir: 5382 dan Misykah al-Mashobih: 4991.

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 90

lembaga perwakafan merupakan perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam Islam tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang.<sup>10</sup>

Di tengah problematika sosial dan tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan instrument wakaf menjadi penting dan sangat strategis. Disamping ajaran berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya peningkatan ekonomi. Wakaf dalam sejarah telah berperan penting dalam membantu meningkatkan ekonomi umat.

Sejak zaman Rasulullah, wakaf telah disyariatkan dan dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia dan hingga sekarang. Hukum wakaf merupakan salah satu cabang penting dalam syariat Islam karena keberadaannya terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslimin.<sup>11</sup>

Firman Allah SWT Dalam Surat QS. Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut

<sup>10</sup> Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Fiqh dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 5

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 87

<sup>12</sup> *Al- Qur'an*, (Medinah Munawwarah: Mujamma' Al-Malik Fahat Lithabaa'ah Al-Mushaf Asy-Syarif), h. 62

sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum

Akan tetapi, bagi umat Islam Indonesia sendiri, wacana wakaf produktif memang masih relatif baru. Bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memfatwakannya pertengahan Mei 2002. Selama ini, wakaf yang populer di kalangan umat Islam Indonesia terbatas tanah dan bangunan yang diperuntukkan tempat ibadah, rumah sakit dan pendidikan.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Di Indonesia, peruntukan wakaf masih belum mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan terkesan hanya untuk kepentingan ibadah saja, hal ini karena keterbatasan umat muslim di Indonesia tentang pemahaman wakaf, baik itu mengenai harta yang diwakafkan ataupun peruntukannya.

Pengelolaan wakaf di Indonesia untuk sekarang ini sudah diperhatikan secara serius. Hal itu dibuktikan pada tanggal 27 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang wakaf, “Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.<sup>13</sup>

Harta wakaf merupakan amanat Allah yang terletak di tangan salah satu pengelolanya, yaitu nazhir. Dengan demikian nazhir merupakan orang yang berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan, yang tentunya dengan menjalankan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif.<sup>14</sup>

Nazhir bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan eksistensi harta wakaf. Penyimpangan dari itu, berarti sudah mengkhianati amanat Allah swt. Oleh karena kedudukan nazhir yang begitu penting dalam perwakafan, maka seorang nazhir harus memenuhi beberapa persyaratan nazhir dan begitupun dalam pengembangan harta wakaf harus sesuai dengan hukum Islam.

Wakaf dapat menjadi lembaga ekonomi yang potensial apabila dikelola secara optimal, karena wakaf merupakan aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.

Peruntukan wakaf dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif adalah harta benda wakaf atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Di Indonesia wakaf pada umumnya digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolahan, rumah yatim piatu, makam.

Pemanfaatan wakaf dilihat dari segi sosial, terutama dalam kepentingan peribadatan sudah relatif efektif. Namun dampaknya akan masih kurang

---

<sup>13</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Surabaya: Arkola, 1997), pasal 215 ayat (1)

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1973), h. 20

berpengaruh secara positif terhadap perekonomian masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas. Tanpa adanya wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi.

Wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Setelah Indonesia merdeka, pembenahan terus dilakukan terhadap hukum perwakafan di Indonesia. Tahun 1953, Departemen Agama membuat petunjuk mengenai pelaksanaan wakaf yang disempurnakan pada tahun 1956 tentang prosedur perwakafan. Perwakafan makin mendapat tempat dalam peraturan perundangan dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria no.5 tahun 1960. Pasal 49 Undang-Undang ini menyatakan bahwa perwakafan tanah milik diatur oleh Peraturan Pemerintah tujuh belas tahun berikutnya, Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP no. 28 tahun 1977. Peraturan Pemerintah ini selanjutnya direalisasikan dan disempurnakan lagi dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri dan beberapa instruksi Gubernur.

Wakaf dalam kehidupan masyarakat Islam telah mengakar dan menjadi penunjang utama perkembangan kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga



keagamaan Islam dibangun diatas tanah wakaf. Kemudian salah satu kemajuan yang begitu signifikan bagi umat Islam adalah diterbitkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu Undang-Undang no.41 tahun 2004.

Setelah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang selanjutnya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas Badan Wakaf Indonesia adalah memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. Sebagai lembaga negara maka Badan Wakaf Indonesia harus berkedudukan di Jakarta sebagai Ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.<sup>15</sup>

Di Kalimantan Selatan, berdasarkan data kantor kementerian agama kota bagian penyelenggara haji tahun 2016 bahwa ada terdapat jumlah wakaf yang terbatas pada benda tidak bergerak saja yaitu tanah dan bangunan, yang tercatat sebanyak 147 wakaf berupa bangunan masjid, untuk mushalla atau langgar sebanyak 660, ada 54 untuk sekoah atau madrasah, untuk kuburan sebanyak 6, untuk pondok pesantren ada 10, sosial lainnya sebanyak 15. Jadi total tanah wakaf ada 892.

Dilihat dari data tersebut tidak semua harta benda wakaf mempunyai sertifikat akta ikrar wakaf, artinya tidak semua didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas sebagai penyelenggara atau wadah untuk mendaftarkan harta benda wakaf yang tidak bergerak yang diakui oleh pemerintah

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 132

sebagai pencatat akta ikrar wakaf. Adapun aset tanah wakaf yang strategis atau produktif dari data Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014, terdapat 5 Kecamatan yang berada pada kota Banjarmasin diantaranya Banjarmasin Barat ada dua; Banjarmasin Utara ada empat; Banjarmasin Selatan ada dua; Banjarmasin Timur ada empat.

Praktek wakaf produktif bagi masyarakat Indonesia, terutama di Kota Banjarmasin, masih tergolong baru sehingga pengelolaan wakaf secara produktif tergolong langka, apalagi yang memang sesuai dengan undang-undang. Namun, ada salah satu organisasi yang konsisten menerapkan wakaf produktif yaitu perserikatan muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang diakui oleh Undang-Undang No 41 tahun 2004 sebagai nashir organisasi, yang mana di dalam persyarikatan Muhammadiyah memiliki organisasi pembantu pimpinan yaitu majelis wakaf dan kehartaabendaan yang mengemban tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan.

Pengurus Muhammadiyah di kota Banjarmasin berdasarkan pengamatan awal penulis ialah berupa toko/kios yang disewakan seperti pertokoan yang terletak di depan kantor PDM di jalan Hasanudin, serta berupa 8 buah toko dan lembaga pendidikan seperti SDM 1 Banjarmasin, SMPM 1 Banjarmasin, Mts Muhammadiyah Banjarmasin, SMAM 1 Banjarmasin, SMK 1, dimana keseluruhan sekolah itu berada di satu tempat dengan toko yang disewakan, dimana toko itu berada tepat dipinggir jalan S Parman, tambahan rumah sakit Islam yang berada disebaliknya juga merupakan wakaf produktif.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sudah diatur namun ternyata di dalam pengelolaan dan implementasinya secara produktif berdasarkan pengamatan penulis tentang hal dimaksud yaitu belum terlaksana secara maksimal dan optimal. Hal tersebut disebabkan mindset yang keliru dari sebagian dari warga muslim di kota Banjarmasin yang tidak menerima kehadiran pengelolaan wakaf secara produktif, bahkan masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa penggunaan harta benda wakaf itu hanya untuk kebutuhan sarana tempat peribadatan saja. Padahal peluang pemanfaatan harta benda wakaf tersebut disamping dapat dipergunakan sebagai tempat ibadah murni (seperti untuk masjid, untuk mushola), dapat pula dipergunakan untuk kepentingan umum sosial lainnya (seperti untuk sarana tempat pendidikan, rumah sakit, untuk asrama dan sebagainya), harta tanah wakaf dapat juga dikelola juga secara produktifitas ekonomi. Masyarakat lebih banyak berpikir untuk berwakaf secara konsumtif. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Wakaf terhadap Nazhir disebabkan keterbatasan biaya anggaran.

Dari data di atas penulis tertarik untuk menelitinya, bagaimana pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin dan implementasi Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kota Banjarmasin, mengingat harta benda wakaf mempunyai potensi yang amat besar dan amat penting guna pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan kepentingan masyarakat, seperti untuk kepentingan keagamaan, kepentingan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan bahwa implementasi Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf di kota Banjarmasin masih

belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Wakaf, hal ini diindikasikan dari banyaknya wakaf yang bersifat konsumtif dan sangat sedikit harta benda wakaf yang dikelola secara produktif. Tentu keadaan ini sangat berseberangan dengan semangat yang dibangun oleh Undang-Undang Wakaf yang ingin mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif.

Selain itu, dari segi pengadministrasian pengelolaan wakaf seakan-akan masih tidak mengindahkan perintah Undang-Undang Wakaf yang mengatur pendaftaran harta benda wakaf di Kementerian Agama atau KUA dan Badan Wakaf Indonesia, hal ini dapat dilihat masih banyaknya tanah-tanah dan/atau bangunan-bangunan wakaf yang belum didaftarkan.

Pada prinsipnya, paradigma masyarakat yang konservatif dan stagnan, kemudian kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, mengakibatkan nadzhir wakaf dan masyarakat kota Banjarmasin lebih cenderung mewakafkan hartanya secara konsumtif dan mengesampingkan urgensi wakaf produktif.

Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami dan mengkaji tentang pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin dan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kota Banjarmasin ini yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Di Kota Banjarmasin.**

## **B. Fokus Penelitian**

Guna lebih menfokuskan penulisan penelitian ini, maka penulis perlu memaparkan Rumusan Masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf di kota Banjarmasin?
2. Bagaimanakah Implementasi Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf di kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari seluruh tahapan penulisan ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf di kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf di kota Banjarmasin.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk dapat memberikan bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, sebagai kontribusi pemikiran mengenai hukum Islam khususnya untuk pembangunan hukum nasional.
- b. Untuk dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat tentang hukum Islam dan pelaksanaannya pada saat menjadi hukum positif khususnya tentang hukum wakaf produktif
- c. Untuk dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkompeten pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- d. Untuk dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang
- e. Sebagai bahan bacaan dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Ekonomi Syariah bagi kepastakaan Pascasarjana dan Universitas Negeri Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi istilah sebagai berikut:

1. Implementasi yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dapat dilakukan setelah perencanaan sudah sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi itu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi tidak hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>16</sup> Menurut Guntur Setiawan, implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang

---

<sup>16</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002), h.70

efektif.<sup>17</sup> Dari uraian-uraian diatas maka implementasi itu bermuara pada mekanisme suatu sistem.

Dengan demikian maka implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi tidak akan dapat berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan maksud agar orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. Implementasi disini maksudnya bagaimana pengelolaan wakaf produktif di kota Banjarmasin apakah sesuai dengan Undang-Undang Wakaf.

2. Undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini peneliti meneliti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yakni terutama mengenai wakaf produktif, dalam hal ini penulis ingin mengkaji dan menganalisis secara tajam tentang UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan khususnya berkaitan tentang pasal 43 ayat (2)
3. Wakaf adalah sesuatu yang diserahkan untuk kepentingan kebaikan umum (bersama) terutama masalah agama.<sup>18</sup> Dalam hal ini peneliti memberi batasan khusus mengenai wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta benda wakaf atau pokok tetap dari sesuatu yang diwakafkan untuk

---

<sup>17</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h.. 39

<sup>18</sup> M. B. Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 1997), h. 486

dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain.<sup>19</sup> Wakaf produktif juga berarti harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf itu diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Adapun yang dimaksud oleh Penulis mengenai judul penelitian ini adalah mengenai penerapan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pengelolaan wakaf oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf di Kota Banjarmasin. Secara lebih mendalam, penulis ingin mengetahui bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan wakaf di lapangan dengan apa yang dimuat dalam Undang-Undang Wakaf.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Daruni 2004 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin telah melakukan penelitian Tesis dengan judul Fungsi dan Peranan Nazhir dalam Pendayagunaan Harta Wakaf di Palangkaraya Tahun 1992-2003. Beliau

---

<sup>19</sup> Mundzir Qahar, *Manajemen wakaf produktif*, (Jakarta: PT Khifa, 2005), h. 5



memaparkan bahwa titik permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah apakah nazir di Kota Palangkaraya telah melaksanakan tugas dan fungsinya serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, kemudian bagaimana solusinya, karena peraturan dan ketentuan itu harus diaplikasikan oleh masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah dan dianalisa. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dilapangan menunjukkan kurang adanya kerja sama intern satu unit nazir dengan nazir pada unit lain. Kemudian kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pihak terkait, untuk mengatasi hal yang demikian perlu ditingkatkan adanya pembinaan dan penataran kenazhiran dan dibentuk Badan Kerjasama antara Badan Wakaf Indonesia Kota Palangkaraya.

2. Siliwangi Nim 07.0202.0322 tema Tesis Praktik Pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Pokok permasalahan Bagaimana praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura, apa yang menjadi alasan praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura? Akibat apa saja yang muncul dari praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura? Dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Martapura
3. Zuraidah Hatimah 2012 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin telah melakukan penelitian Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi

Wakif, Nazhir, dan Penerima Wakaf Tunai Serta Pemanfaatannya dalam Hukum Wakaf Nasional. Zuraidah memaparkan bahwa dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wakif, nazhir dan penerima wakaf tunai di Indonesia, dan untuk mengetahui pemanfaatan wakaf tunai agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi wakif, nazhir dan penerima wakaf tunai dan pemanfaatan wakaf tunai agar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Dalam UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, aturan telah memberikan perlindungan kepada wakif, nazhir dan penerima wakaf tunai, namun masih ada ketentuan yang belum sepenuhnya melindungi wakif maupun nazhir. Hal ini dapat dilihat bahwa lembaga penjamin simpanan hanya menjamin wakaf uang yang nominalnya Rp. 100 juta ke atas dan tidak memberikan jaminan terhadap wakaf uang jangka waktu tertentu. Sedangkan nazhir tidak berwenang untuk mengetahui asal-usul wakaf uang. 2) Dalam UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 masih belum memberikan jaminan yang memadai dalam pemanfaatan wakaf. Selain itu belum ada jaminan terhadap keutuhan wakaf uang karena pasal 9 ayat 4 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 mewajibkan nazhir menjamin pengembangan wakaf uang yang tidak termasuk dalam program LPS.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Murni Himawati, Dengan judul penelitian “*Manajemen Pendayagunaan Dana Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasana Desa Terpencil Pada Badan Wakaf Al-Quran Jakarta*”, Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui: mengetahui manajemen pendayagunaan dana wakaf untuk pembangunan sarana dan prasarana desa terpencil, serta untuk mengetahui peluang Badan Wakaf Al-Quran pada program *Water Action For People*. Menggambarkan secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna dalam hal ini mengenai gambaran manajemen pendayagunaan dana wakaf berikut tentang realisasi program *water action for people*. Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil manajemen pendayagunaan di badan wakaf Al-Quran sudah berjalan dengan sistem manajemen terpadu yang di back up dengan sarana teknologi informasi yang memadai dan *user friendly*. Dalam hal pendayagunaan badan wakaf Al-Quran mempunyai program-program unggul yaitu wakaf Al-Quran dan pembinaan, *water action for people*, tebar cahaya Indonesia terang, Indonesia Belajar, Zakat Peer to Peer, dan wakaf khusus. Namun pendayagunaan dana wakaf pada badan wakaf Al-Quran belum secara maksimal pemanfatannya, ini terbukti dengan pendayagunaan program wakaf yang masih belum produktif secara sempurna.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Mujiatun Dengan judul penelitian “*Studi Terhadap Sertifikasi Dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta*”, Penelitian ini

berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui pengelolaan tanah wakaf ada di kota gede dalam hal sertifikasi tanah wakaf sudah menunjukkan keadaan yang menggembirakan hal ini terlihat dari adanya beberapa tahun yang lalu, sedangkan pendayagunaan tanah wakaf oleh PCM belum mengembangkan pemanfaatannya secara menyeluruh dan optimal.

6. Sami Faidhullah, S.H.I dengan judul tesis “*Pendayagunaan Harta Benda Wakaf Untuk Kesejahteraan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Banyak harta benda tanah wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam masyarakat yang mempunyai potensi dan manfaat ekonomi sangat besar untuk dapat dikelola dan dikembangkan yang kemudian hasilnya dapat dipergunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sangat disayangkan bahwa dalam realitanya usaha-usaha pengelolaan harta tanah wakaf di daerah tersebut ke arah peningkatan kesejahteraan umum itu belum sepenuhnya terwujud seperti yang diharapkan, padahal potensi dan manfaat ekonomi dalam harta tanah wakaf itu sangat besar sebagai salah satu pilar yang berdaya guna dan berhasil guna, khususnya bagi masyarakat Hulu Sungai Utara. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pedayagunaan harta benda wakaf bagi kesejahteraan umum dan untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap pendayagunaan harta benda wakaf guna kesejahteraan umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini bersifat yuridis emperis dengan jenis penelitian *field research*. Pendekatan metodologi yang digunakan yaitu pendekatan kualitaif Untuk pemecahan

permasalahan tersebut digunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa harta wakaf di 6 Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya terdapat harta tidak bergerak yaitu tanah. Untuk pelaksanaan harta benda wakaf tersebut oleh nazhir telah berjalan efektif karena semua harta wakaf (tanah) sudah dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak ada harta wakaf (tanah) yang dilerantarkan. Harta wakaf berupa tanah tersebut para nazhir dipergunakan untuk berbagai bidang yaitu: a. Ibadah, b. Pendidikan, c. Kuburan dan d. Sosial. Untuk kesejahteraan umum secara produktifitas belum dilakukan secara optimal dan belum dikelola secara produktifitas ekonomi, dikarenakan nazhirnya belum memahami secara maksimal tentang pemanfaatan harta benda wakaf (tanah) untuk dijadikan produktifitas ekonomi, namun untuk bidang Ibadah dan Pendidikan sudah cukup bagus, begitu juga terlihat di salah satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Pandan telah menggunakan/memberdayakan harta benda wakaf untuk kesejahteraan umum di Sosial sekitar 49%.

Berdasarkan penjelasan diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah bahasan tentang Bagaimana pengelolaan Wakaf di Kota Banjarmasin, dan Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di kota Banjarmasin?

### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, mulai dari bab I sampai bab V yang secara garis besar isinya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan adalah bab yang akan menguraikan latar belakang masalah dan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan difokuskan dalam fokus masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Kegunaan penelitian merupakan manfaat hasil penelitian. Definisi istilah untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Penelitian terdahulu ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan tesis secara keseluruhan.

Bab II merupakan kajian teori yaitu tinjauan teoritis yang berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian dan kerangka pemikiran. Yaitu Gambaran Umum Tentang Wakaf, yang terdapat anak bab mengenai wakaf, wakaf produktif dan nazhir.

Bab III merupakan metode penelitian yang mana dalam bab ini akan dipaparkan Pendekatan dan jenis penelitian apa yang digunakan, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan paparan data dan pembahasan yang memuat sub bab tentang paparan data yang membahas hasil penelitian, dan sub bab mengenai pembahasan yang merupakan analisis data tentang pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin dan Implementasi Undang-Undang Wakaf di Kota Banjarmasin

Bab V merupakan bab terakhir penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari fokus masalah, kemudian berisi saran-saran yang konstruktif bagi akademik maupun bagi masyarakat luas..